



DEMOKRASI EKONOMI DALAM EKONOMI PANCASILA

SRI-EDI SWASONO

***Dari Bung Hatta, Widjojo Nitisastro,
Emil Salim, sampai Mubyarto, dst***

**Forum Diskusi LP3ES
19 Maret 2025**



**Yayasan Hatta
2025**

**DEMOKRASI EKONOMI
DALAM
EKONOMI PANCASILA*)**
**Dari Bung Hatta, Widjojo Nitisastro,
Emil Salim, sampai Mubyarto, dst
Sri-Edi Swasono**

“...Pada hakikatnya Ekonomi Pancasila berkisar pada pesan Pasal 33 UUD 1945 yang didalamnya tercantum dasar demokrasi ekonomi, didukung oleh Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 34 serta dieksplisitkan oleh Sila ke-5 Pancasila...”

Pengantar

Sejak tahun 1965 Dr. Emil Salim menulis 99 halaman makalah berjudul “Sistim Ekonomi dan Ekonomi Indonesia”. Ia menyebut sistem ekonomi Indonesia sebagai “Sistim Ekonomi Sosialisme Pantjasila”. Makalah ini merupakan penguasaan dari Departemen Urusan Research Nasional, Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional.

Makalah Dr. Emil Salim ini mendapat Kata Pengantar dari Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, yang menyatakan bahwa makalah Dr. Emil Salim merupakan pemikiran “untuk mengejar Masyarakat Sosialisme Berdasar Pantjasila”, sesuai amanat politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, Bung Karno.

Prof. Widjojo mendukung pendapat Bung Karno. Dengan demikian itu, menurut Prof. Widjojo, hal itu berarti

*) Disampaikan pada Forum Diskusi LP3ES, 19 Maret 2025.

bahwa "...praktek-praktek liberal dalam pembangunan harus kita kikis habis sama sekali". Selanjutnya Prof. Widjojo mengatakan bahwa karya Dr. Emil Salim ini tidak berpretensi apa-apa, bahwa Dr. Emil Salim sekedar ingin turut menyumbangkan dharma-bakti bagi pertumbuhan revolusi Indonesia, khususnya dalam proses pembinaan sistim ekonomi Indonesia yang berintikan Sosialisme Pantjasila.

Anehnya, dalam tulisannya sepanjang 99 halaman itu Dr. Emil Salim tidak sedikitpun menyinggung tentang pesan-pesan UUD 1945, apalagi tentang Pasal 33 UUD 1945.

Awal Ekonomi Pancasila

Sistem Ekonomi Pancasila makin menjadi tenar ketika Prof. Mubyarto melemparkan idenya bahwa ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial mengandung aspek moral.¹⁾ Lima ciri khas dari Sistem Ekonomi Pancasila sebagaimana bisa diserap dari Pasal 33 UUD 1945 dan bahkan dari keseluruhan jiwa Panca-

¹⁾ Bermula muncul dari bukunya *Ekonomi Pancasila* yang disuntingnya bersama Boediono, yang dapat dianggap sebagai "milestone", diterbitkan dalam rangka memperingati 25 tahun usia Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada oleh BPPE/UGM, 1981. Mubyarto tidak dapat menerima definisi ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Lionel Robbins, yaitu ilmu untuk memilih dari berbagai alternatif yang terbaik, lihat Mubyarto, "Moral Ekonomi Pancasila", ceramah pada Yayasan Idayu tahun 1982, di dalam Mubyarto, *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 31. Definisi ekonomi oleh Lionel Robbins "...it follows that economics is entirely neutral between ends...", dibahas pula oleh Bung Hatta dalam rangkaian pandangan Max Weber tentang ilmu yang harus bebas nilai, lihat Mohammad Hatta, *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi dan Orde Ekonomi*, pidato diucapkan pada upacara pengukuhan Guru Besar Luar Biasa dalam politik perekonomian, Universitas Padjadjaran, Bandung, 17 Juni 1967. Rukmono Markam pun tidak bisa menerima definisi Robbins ini, lihat "Menuju Definisi Ekonomi Post Robbins", pidato diucapkan pada upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam ilmu ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi, September 1978.

sila, menurut Prof. Mubyarto: (1) koperasi merupakan sokoguru perekonomian; (2) perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan *moral*; (3) adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (egalitarianisme); (4) prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah terciptanya perekonomian nasional yang tangguh, berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi; (5) ada perencanaan di tingkat nasional disertai dengan desentralisasi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.²⁾

Dalam pandangan yang lebih terarah pada sila-sila Pancasila, Sri-Edi Swasono menggambarkan wawasan sistem ekonomi Pancasila dari sila-sila Pancasila, sehingga dapat lebih memberikan keterkaitan antara nama sistem dengan ideologi Pancasila sebagai induknya, yaitu sebagai sistem ekonomi yang berorientasi kepada: *Ketuhanan Yang Maha Esa* (berlakunya etik dan moral agama, bukan materiatisme); *kemanusiaan yang adil dan beradab* (tidak mengenal peme-rasan/eksploitasi manusia); *persatuan* Indonesia (paham kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme dan patriotisme ekonomi); *kerakyatan* (mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak, menyelenggarakan demokrasi ekonomi); *serta keadilan sosial* (pemerataan, persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang, *social equity*).³⁾

²⁾ Mubyarto, *ibid.*, hlm. 30-50.

³⁾ Sri-Edi Swasono, "Orientasi Ekonomi Pancasila", di dalam Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono (eds.), *Wawasan Ekonomi Pancasila* (Jakarta: UI-Press, 1981), hlm. 19.

Di samping pandangan awalnya mengenai Ekonomi Sosialis Pancasila (1965), Emil Salim juga mengemukakan melalui jalur orientasinya sesuai dengan sila-sila Pancasila tentang apa itu "sistem ekonomi Pancasila".⁴⁾

Sejak itu semua, Ekonomi Pancasila menjadi lebih tenar dan dibicarakan dalam berbagai seminar, simposium, panel diskusi dan semacamnya, baik di kampus-kampus maupun di lingkungan yang lebih luas. Di berbagai kampus saat itu, baik secara formal maupun informal, terbentuk kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengembangkan pemikiran mengenai Ekonomi Pancasila, baik dalam istilah Sistem Ekonomi Indonesia, Sistem Ekonomi Nasional Indonesia, Sistem Ekonomi Berdasar Demokrasi Ekonomi, Sistem Ekonomi Koperasi, Sistem Ekonomi Berdasar UUD 1945 ataupun Sistem Ekonomi Berdasar Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 Menolak Paham Fundamentalisme Pasar

Pasal 33 UUD 1945⁵⁾ menolak paham fundamentalisme pasar. Pasar adalah ekspresi selera dan kehendak para

⁴⁾ Lihat Emil Salim, "Pokokpokok Pikiran: Membangun Koperasi dan Sistem Ekonomi Pancasila", di dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 61-62.

⁵⁾ Penjelasan Pasal 33 UUD 1945: "*Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itulah ialah koperasi.*"

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampak

pemodal (penyandang dana), yang kaya akan daya beli. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi yang pro-pasar maka pola-produksi (dan selanjutnya pola-konsumsi) akan dibentuk sesuai dengan kehendak ataupun selera para pemodal berdasar perhitungan untung-rugi ekonomi.

Apa yang penting untuk dikemukakan di sini dalam kaitan dengan Pasal 33 UUD 1945 adalah bahwa Pembangunan Nasional kita tidak seharusnya diserahkan pada kehendak pasar dan selera pasar, apalagi pada insting kerakusan pasar (pemodal), tetapi sebaliknya harus disusun dan ditata secara terpimpin oleh Negara (untuk mendalami masalah ini dapat dibaca *Ekonomi Terpimpin*, makalah yang ditulis oleh Mohamad Hatta yang disampaikan kepada ISEI pada tahun 1959).

Untuk Indonesia yang mewarisi berbagai ketimpangan-ketimpangan struktural, baik dari segi hukum, sosial dan politik, maupun dari segi ekonomi, maka Pembangunan Nasional haruslah dilakukan berdasar suatu *perencanaan nasional*. Masa depan Indonesia harus didesain dan ditata secara terpimpin. Strategi, tahapan dan prioritas pembangunan harus dengan tandas digariskan, dan harus pula sesuai dengan pesan konstitusi.

Mengenai bunyi Pasal 33 UUD 1945: (1).
"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

atas asas kekeluargaan; (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

“Usaha bersama”, adalah sesuai paham mutualisme, suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerjasama dalam kegotongroyongan, dalam ke-jemaah-an, dengan mengutamakan keserikatan, tidak sendiri-sendiri.⁶⁾ Sekali lagi, berdasar ketentuan “usaha bersama” ini dapat saya ajukan prinsip *Triple-Co* (*co-ownership, co-determination, co-responsibility*).

“Asas kekeluargaan”, adalah suatu *brotherhood* atau ke-ukhuwah-an (yang bukan *kinship* nepotistik) sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna *brotherhood* yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam negara yang *bhinneka* ini, *brotherhood* adalah suatu ke-ukhuwah-an yang *wathoniyah*. Dalam konteks ekonomi kontemporer, pasar bukan lagi sekedar tempat (*locus*) bertemunya penawaran dan permintaan, tetapi ‘pasar’ adalah kekuatan para kaum pemilik modal – *the global financial tycoons*).

⁶⁾ Itulah sebabnya Pasal 33 UUD 1945 saya sebut dalam berbagai tulisan saya sebagai sangat Islami, karena diutamakannya “usaha bersama” atau usaha “ber-jemaah” melalui suatu perserikatan, yang dalam bahasa ekonominya saya sebut sebagai *mutualism*. Melalui perserikatan itu berarti menolak individualisme atau asas perorangan. Seharusnya bagi mereka yang aktif dalam pengembangan *ekonomi syariah* maka Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi *INET* mereka pula.

"*Penting bagi negara*", adalah dalam arti vital atau strategis bagi keberadaan dan keselamatan bangsa dan negara, demi menjaga kedaulatan negara, tak terkecuali kedaulatan ekonomi negara untuk menjaga kemandirian perekonomian negara.

"*Hajat hidup orang banyak*", adalah kebutuhan dasar rakyat (*the basic needs*) untuk menjaga kelangsungan hidup rakyat yang layak bagi kemanusiaan, yang pernah dikenal di masa lampau sebagai "sembilan bahan pokok" sekarang telah berkembang menjadi duapuluhtujuh bahan pokok, meluas sampai ke listrik, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rekreasi, pulsa telepon dan seterusnya.

"*Dikuasai oleh Negara*", adalah prinsip negara pengatur, negara menguasai dan menata cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Memang "menguasai" tidak harus "memiliki" namun perlu kita ingat bahwa *subject matter* dari Pasal 33 ini adalah "penguasaan oleh negara", bila "menguasai" menjadi tidak mungkin dilakukan tanpa "memiliki", maka harus dilakukan penguasaan melalui pemilikan. Dengan demikian itu maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang diemban oleh BUMN harus dimiliki/dikuasai oleh Negara, dan tentu sekaligus harus diperiksa (ditilik) pula oleh Negara). Dalam *the global rule of the game* maka berdasar prinsip kapitalistis *one share-one vote*, pemilik adalah pemegang saham terbesar.

Namun perlu pula dicatat penegasan Bung Hatta mengenai "cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara" pada ceramah yang disampaikan dalam seminar KADIN 20 s/d 22 September 1972 di Jakarta, yang lebih menekankan pada "pengelolaan" perusahaan-perusahaan negara oleh warga-

negara asing atau warganegara Indonesia non-pemerintah, bukan pada “pemilikan”-nya.⁷⁾

“Sebesar-besar kemakmuran rakyat”, adalah menegaskan doktrin kerakyatan kita dan pentingnya keadilan sosial, yang bisa dicapai hanya bila bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak berada dalam pengelolaan orang-perorang. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, penguasaan dan pengelolaannya harus berada di tangan badan usaha milik negara dan badan-badan kolektif berdasar kebersamaan (hak adat, ulayat) dengan pemilikan bersama meliputi masyarakat luas secara kooperatif, khususnya seluruh jajaran klien (*stake holders*).

Memahami Ekonomi Pancasila dari Perspektif Agama

Ekonomi Pancasila sejalan dengan Ekonomi Islam. Pada kesempatan ini saya perlumengingatkan lagi bunyi Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “...*Perekonomian*

⁷⁾ Pidato Bung Hatta di KADIN 20-22 September 1975: “...pemerintah ditentukan tugasnya untuk membangun perusahaan-perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak... (serta) perusahaan swasta warganegara Indonesia sendiri atau swasta Indonesia dengan kerjasama dengan asing, semuanya itu tentu dalam pengawasan pemerintah Indonesia untuk melindungi warganegara sendiri dan alam negara sendiri... perusahaan Pemerintah tidak berarti bahwa pemerintah sendiri menjadi usahawan dengan segala birokrasi yang melekat padanya. Apabila dalam kalangan rakyat Indonesia tidak ada orang yang cakap memimpin, pimpinan diserahkan kepada tenaga ahli luar-negeri dengan perjanjian bahwa pimpinan orang asing itu dalam sekian waktu mendidik penggantinya orang Indonesia. Sama- cam itu sudah pernah dijalankan dengan pabrik semen negara di Gresik. Dan percobaan itu berhasil dengan baik...”. Jelaslah Bung Hatta menegaskan pada masalah pengelolaan atau keusahawanan oleh swasta warganegara Indonesia atau warganegara asing, tetapi tidak pada pemilikannya *an sich*. Pemilikan tetap oleh negara.

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...”.

Perekonomian *disusun*, artinya imperatif harus disusun dan tidak dibiarkan tersusun sendiri, haruslah disusun sesuai Firman Tuhan “...*supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu...*” (Al-Hasyr, ayat 7).

Demikian pula disusun agar tidak terjadi konsentrasi penguasaan (tidak boleh terjadi pemonopolian) terhadap sumber-sumber kekayaan karena “...*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segala...*” (Al- Maidah, ayat 120). Dan “...*sungguh, orang muslim hanya satu dalam persaudaraan...*” (Al- Hujurat, ayat 10). Demikian pula Tuhan tidak menghendaki penguasaan harta secara mutlak, maka Tuhan berfirman “...*Celakalah...yang menimbun harta dan menghitung-hitungnya...*” (Al-Humazah, ayat 2).

Bahwa perekonomian harus *disusun*, tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar-bebas *ala competitive economics*, maka makin jelas dari Sabda Rasul (HR Abu Dawud) agar “...*Manusia berserikat dalam tiga hal: air, api dan rumput...*”. Air (sumber dari segala kehidupan dst), Api (minyak bumi, batubara, listrik dst), dan rumput (hutan, padi-padian dst) merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar “hidup bersama”. Berserikat adalah wujud paham kebersamaan, berserikat adalah wujud pengaturan berdasar *musyawarah* dan *mufakat*. Itulah sebabnya Pasal 33 UUD 1945 saya sebut sebagai sangat Islami karena diutamakannya “*usaha bersama*” atau usaha “*ber-jemaah*”, yang dalam bahasa ekonomi saya sebut sebagai *mutualism*,

melalui 'perserikatan' itu; yang berarti menolak individualisme atau asas perorangan.

Di berbagai buku dan artikel-artikel saya telah saya tegaskan bahwa Ekonomi Pancasila (yaitu ekonomi yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, yang berarti pula penguatan demokrasi ekonomi berdasar UUD 1945) bisa dikatakan seiring dan selaras dengan apa yang sering diungkapkan sebagai Ekonomi Islam, keduanya *compatible* meskipun tidak sepenuhnya *substitutable*, dengan kata lain Ekonomi Pancasila sangat Islami.

Namun *compatibility* Ekonomi Islam terhadap Ekonomi Pancasila akan makin surut apabila (seperti sedang populer saat ini) Ekonomi Islam direduksi dan lebih terpusatkan hanya pada upaya membangun bank-bank syariah, seterusnya riba hanya ditinjau dari segi bunga perbankan saja. Riba justru hidup subur di dalam sistem ekonomi kapitalistik yang eksploitatif secara luas, yang memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, yang membiarkan terjadinya *trade-off* secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang tersubordinasi dan terdiskriminasi, yang membiarkan brutalitas *laissez-faire* dalam arti luas, yang justru diabaikan oleh mereka yang sedang lengah oleh euforia dalam mengembangkan bank-bank syariah yang anti riba (*usury*) – menolak perilaku *to get something out of nothing*, tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi sistem ekonomi liberal-kapitalistik yang *usurious* ini.

Ekonomi Pancasila: Berbagai Pandangan

Ekonomi Pancasila pada dasarnya adalah suatu solusi moral dan politik untuk mendekonstruksi sistem ekonomi penindasan kolonial yang kapitalistik-liberalistik menuju rekonstruksi sistem pemberdayaan ekonomi nasional.

Landasan hukum Ekonomi Pancasila adalah sila-sila Pancasila dan Pembukaan UUD 1945⁸⁾ serta lebih khusus Pasal 33 UUD 1945, yang didukung/dilengkapi oleh Pasal-pasal 27 Ayat (2), dan 34. Keseluruhannya ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi nasional untuk mewujudkan kelima sila Pancasila sebagai nilai-nilai ideologis-moral keekonomian Indonesia.

Kiranya perlu di sini saya angkat pandangan mengenai tanggungjawab intelegensianya sebagai intelektual. Bagi Hatta ilmu normatiflah yang harus diutamakan, sebagai “ilmu amaliah” Bung Hatta menegaskan bahwa “*Wertfreiheit der Wissenschaft*” (*neutrality of science*) sebagaimana sikap ilmiah-akademis yang ditentang oleh kaum non-Weberian, telah berakhir. Perlu saya kutipkan tanggungjawab intelektual bagi kaum akademisi kita, bahwa ilmu harus mengabdikan kepada kepentingan nasional, bahwa ilmu mengandung berbagai misi moral, khususnya moral nasionalisme dan moral kemanusiaan (*humanity*).

Dengan kata lain penting bagi kita sebagai pelajar sistem ekonomi untuk lebih meyakini bahwa ilmu ekonomi

⁸⁾ Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 merupakan norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*).

tidaklah bebas-nilai, seperti saya kemukakan di atas perlunya ilmu ekonomi mengemban berbagai misi moral dan etikal.

Teorem Hatta

Saya kutipkan pandangan mendasar Mohammad Hatta, sebagai berikut (dikenal sebagai teorem ekonomi Bung Hatta – “Teorem Hatta”):

“...Tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas daripada keyakinan politik dan agama...maka sistem ilmiah daripada ekonomi harus mempunyai dasar sosial yang luas...tidak ada ilmu yang “wertfrei” (bebas-nilai)... . Politik perekonomian mengemukakan tujuan yang normatif, coraknya itu ditentukan oleh ideologi, politik negara dan paham kemasyarakatan... . Lingkungan tempat kita dilahirkan dan hidup sebagai anggota masyarakat, tingkat kecerdasan hidup dan kebudayaan bangsa, undang-undang negeri, organisasi yuridis dan sosial serta adat-istiadat yang berlaku, cita-cita kemasyarakatan, perasaan dan pandangan etik, kekuatan moril dan moral bangsa semuanya berpengaruh atas tujuan perkembangan orde ekonomi tidak terlepas dari pandangan hidup (Hatta, 1967). ... Pada tahun 1926 Keynes sudah dapat mengatakan “the end of laissez-faire”. ... [ekonomi] berangsur-angsur melangkah ke jurusan “ordening”, ekonomi diatur...”. (Hatta, 1967).⁹⁾

Berbagai pandangan mengenai apa itu Ekonomi Pancasila dari berbagai tokoh pemikir ekonomi akan dikemukakan di bawah ini, yang bila kita simak dengan seksama

⁹⁾ Mohammad Hatta, “Teori Ekonomi, Politik Ekonomi dan Orde Ekonomi”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa UNPAD, Bandung, 17-6-1967.

mengerucut pada *core values* Indonesia, yaitu: *kebersamaan, asas kekeluargaan, kebutuhan bersatu dan keberdaulatan*.

Menurut Mohammad Hatta (1963/1966/1967) sebagai Arsitek Pasal 33 UUD 1945, dapat saya kemukakan sbb:

Sambil mengingat "Teorem Hatta", Sistem Ekonomi Indonesia menurut Bung Hatta adalah "*sistem ekonomi sosialis Indonesia*" (yang kalau kita baca dengan lebih lengkap dan teliti ternyata adalah sistem ekonomi berdasarkan UUD 1945). Sosialisme Indonesia adalah "*sosialisme religius*".

Menurut Bung Hatta, ...Sosialisme Indonesia timbul karena *suruhan agama*, karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong-menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme... sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari marxisme yang masuknya ke Indonesia sebagai akibat revolusi Oktober di Rusia tahun 1917... Sosialisme Indonesia merupakan ekspresi *jiwa berontak* bangsa Indonesia yang memperoleh perilaku tidak adil dari si penjajah. Sosialisme Indonesia lahir dalam pergerakan menuju kebebasan dari penghinaan jajahan sehingga terpikat pula oleh tuntutan sosial dan humanisme ... para pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima marxisme mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri... yang terdapat dalam masyarakat desa yang kecil, yang bersifat kolektif ...".¹⁰⁾

¹⁰⁾ Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1963).

Demikianlah pandangan Bung Hatta tentang Ekonomi Pancasila yang bertitik-tolak dari pandangannya berdasar "sosialisme religius".

Berdasar konsep sosialisme religiusnya Bung Hatta ini¹¹⁾ saya cenderung menerima istilah *Sistem Ekonomi Pancasila*, yang di samping mengingatkan kita pada Dasar Negara kita, juga sekaligus membawakan perangai utamanya, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari sinilah pula kita dapat lebih langsung menerima etik dan moral agama yang mutlak dan abadi, yang akhirnya akan selalu menjadi dasar bagi pengembangan gagasan-gagasan modernisasi: yaitu kebenaran dan keadilan.

Terjadinya "penemuan sosial" yang besar, yaitu "pasar" (*Smithian market*) yang ditandai oleh lahirnya "*homo-economicus*" pada pertengahan abad ke-18, adalah karena mundurnya jiwa keagamaan.¹²⁾ Namun saat ini kita melihat pula kecenderungan baru, bahwa pada abad ke-21 ini agama cepat mengambil kembali tempatnya yang ia pegang dalam abad-abad yang lalu.¹³⁾

¹¹⁾ Lihat puLa Sri-Edi Swasono, *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1987). Untuk memahami lebih lanjut, lihat masalah sosialisme-religius dari berbagai agama, oleh Roeslan Abdulgani, *Sosialisme Religius* (Jakarta: t.p., 1967, akan diterbitkan ulang oleh UI-Press).

¹²⁾ Robert L. Heilbroner, *Tokoh-tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, terjemahan Boentaran, (Jakarta: UI-Press, 1976), hlm. 29-35.

¹³⁾ Lihat Soedjatmoko, "Between Transcendence and History", pidato pengantar pada seminar internasional On the Future of Mankind and Cooperation among Religions, 13 April 1987, United Nations University, *Ilmu dan Budaya*, No. 8, Mei 1987. Soedjatmoko mengemukakan dalam pidato ini: "...for centuries, the great religions have taught the essential oneness of the human race. The transcendent perception of our common humanity seems to have waned, but cooperative effort among religions has the power to reawaken it ...".

Revolusi Indonesia yang dicetuskan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, yang disemangati Pancasila tidak mengenal *jalan kanan* atau *jalan kiri*, tetapi hanya mengenal *jalan lurus* yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa... . Tudjuan Revolusi Indonesia itu ialah memerdekakan Indonesia dari genggaman imperialisme dan kolonialisme segala matjam, baik politik, ekonomi dan ideologi, dengan membangun Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.¹⁴⁾

Untuk mengerdjakan tugas jang tidak ringan itu, bangsa kita memerlukan bimbingan dari Jang Maha Kuasa. Itulah sebabnja maka negara kita berdasarkan Pantjasila. Ini terasa benar pada saat jang bersedjarah itu oleh pemimpin-pemimpin rakjat jang sedang meletakkan dasar bagi Indonesia Merdeka.¹⁵⁾

Menurut Widjojo Nitisastro (1965) – Mantan Ketua BAPPENAS

Dengan menegaskan pandangan politik Presiden Soekarno, Prof. Widjojo menyatakan: “...Untuk *mengedjar Masjarakat Sosialisme berdasar Pantjasila, maka Amanat Politik menugaskan kepada Bangsa Indonesia agar pembangunan ini dilantjarkan secara berentjana. Ini berarti bahwa praktek-praktek liberal dalam pembangunan harus kita kikis habis sama sekali. ...*”.

Sekaligus dengan pernyataan-pernyataan Prof. Widjojo di atas berakhirlah apa yang pernah diragukan Prof. Widjojo

¹⁴⁾ Mohammad Hatta, *Pantjasila Djalan Lurus* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1966), hlm. 7.

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 8.

mengenai perbedaan pendapatnya dengan Wilopo yang semula mempertanyakan tentang kemungkinan adanya “kontradiksi inheren” di dalam UUDS, (terutama yang berkaitan dengan Ayat 1 Pasal 38 UUDS yang sebenarnya sama persis dengan bunyi Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945, *Pen.*), di mana menurut Wilopo ia membenarkan bahwa “usaha swasta merupakan unsur pokok liberalisme ekonomi, namun tidak mengharuskan penghapusan usaha-usaha swasta... . Sebaiknya harus diambil langkah-langkah lain untuk mengembangkan bentuk-bentuk usaha lain”.

Memang ada usaha-usaha lain di lingkungan usaha swasta yang berusaha “mengikis” liberalisme-kapitalisme, misalnya seperti *mutual companies* seperti di Amerika Serikat, atau usaha swasta dengan prinsip *Triple-Co* (*co-ownership, co-determination, co-responsibility*) seperti yang telah saya uraikan di atas.

Menurut Emil Salim (1965/1966/2016) – Guru Besar UI, Mantan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Seperti saya kemukakan pada halaman 1 makalah ini, Dr. Emil Salim pada tahun 1965 menyebutkan istilah “*Sistem Ekonomi Sosialis Indonesia*” untuk sistem ekonomi Indonesia. Namun setelah Bung Karno jatuh dan Orde Baru berdiri mulai 1966, istilah “*Sistem Ekonomi Sosialis Indonesia*” itu lenyap sendiri. Perubahan rezim merubah sikap dan prinsip teknokra.

Selanjutnya Dr. Emil Salim berpendapat sebagai berikut:

“...Di dalam usaha-usaha membina sistem ekonomi yang khas bagi Indonesia, kiranya, sebaiknya kita berpegang

pada pokok-pokok fikiran sebagaimana tercantum dalam Pancasila, khususnya dokumen 'Lahirnya Pancasila' dan UUD 1945, terutama pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34... . Maka begitulah secara sederhana sistem ekonomi Pancasila. Ia tidak ketat seperti sistem ekonomi etatisme ala Uni Sovyet, tidak pula liberal ala Amerika Serikat. Ia adalah kebebasan dengan tanggungjawab, keteraturan tanpa mematikan inisiatif rakyat, mengejar masyarakat yang adil dan makmur atas landasan demokrasi ekonomi..." (1966).

"...Sistem ekonomi bergandengan serta dengan paham ideologi yang dianut suatu negara... . Sistem ekonomi Indonesia bisa pula dinamakan sistem ekonomi Pancasila sesuai dengan paham ekonomi yang dianutnya..."

Dalam rangka Pancasila sebagai *paradigma pembangunan* Prof. Emil Salim menambahkan:

"...tiap-tiap sila memiliki makna dan perkembangan historis yang khas di tanah-air kita, saling kait-mengkait, saling pengaruh-mempengaruhi dalam kesatuan Pancasila... . Dalam dunia yang berubah ini, bangsa Indonesia tetap berpegang pada jangkar Pancasila yang mengikatnya dengan tanah-air Indonesia" (2016).

Menurut Mubyarto (1981) – Guru Besar UGM

"...Sistem Ekonomi Pancasila berciri: *Pertama*, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. *Kedua*, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (*egalitarianism*), sesuai asas-asas kemanusiaan. *Ketiga*, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti

nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. *Keempat*, koperasi merupakan soko-guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkrit dari usaha bersama. *Kelima*, adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial...”.

Menurut Sri-Edi Swasono (1981) – Guru Besar UI

“...Sistem Ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi yang berdasar Pasal 33, pasal 27 (ayat 2) dan Pasal 34 UUD 1945 yang *berorientasi* atau *berwawasan* pada sila-sila Pancasila, yaitu: *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya dan diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialisme; manusia beragama melaksanakan tuntunan agama). *Kedua*, Kemanusiaan yang adil dan beradab (kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan beradab), tidak mengenal pemerasan, penghisapan ataupun usaha ekonomi *ribawi*). *Ketiga*, Persatuan Indonesia (berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong-royong, bekerjasama, tidak saling mematikan, saling melengkapi, saling *sharing*); *Keempat*, Kerakyatan (berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat dalam kooperativisme merupakan sokoguru perekonomian nasional), yaitu perekonomian yang *putting people-first*, *people-centered* dan *people-based*. *Kelima*, Keadilan sosial secara menyeluruh (kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang, berkeadilan, berkemakmuran), tanpa diskriminasi...”. Orientasi dan wawasan itu semua jelas senada dan seirama dengan demokrasi ekonomi sebagaimana Penjelasan Pasal 33.

*Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1981) – Deputi/
Sekjen BAPPENAS*

“...Pengembangan sistem ekonomi berdasar Pancasila harus diletakkan dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spriritual berdasar Pancasila. Ia merupakan bagian integral daripada usaha pembangunan diberbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi sosial budaya maupun Hankamnas... .

Proses pembangunan sebenarnya adalah suatu perubahan sosial-budaya mengarah kepada (a). Pembentukan suatu masyarakat adil dan makmur material dan spriritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Pancasila tidak saja menjadi falsafah dasar Negara kita, tetapi sekaligus menjadi *Leitstar* dinamis (sesuai pandangan Bung Karno). (b). Perwujudan dan penerapan Pancasila untuk membangun tata kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang benar-benar disemangati dan diwarnai oleh cita kekeluargaan yang merupakan ciri dan corak Bangsa Indonesia (sesuai pandangan Pak Harto)...”.

*Menurut Hidayat Nataatmadjaja (1981) – Guru Besar
IPB*

“...Kita perlu mencari dan menemukan teori ekonomi baru, bukan semata-mata karena teori ekonomi kontemporer (konvensional saat ini, *pen.*) bertentangan dengan Filsafat Negara Pancasila, melainkan juga karena orang-orang Barat sendiri pun telah muak dengan teori ekonomi itu... .

Pertama harus kita peringatkan bahwa semua sila yang ada dalam Filsafat Negara Pancasila itu mempunyai hakikat metafisik-spiritual, dan karena itu mustahil bisa diterangkan dengan ilmu-ilmu dari Barat. Rasio tidak bisa dipakai secara langsung, karena konsep-konsep itu berada di luar jangkauan rasio, berada di dunia rasa...

Karena itu berbicara dalam forum rasional, dan bahasa itu sendiri merupakan ekspresi kesadaran rasional, kita harus menggunakan apa yang saya sebut sebagai "logika transenden" sebagaimana digunakan oleh Immanuel Kant atau Al-Ghazali. Dan, terus terang tidak ada alternatif lain untuk bisa mengerti Pancasila, kecuali dengan menggunakan logika transenden. Kini anda menyadari tentang sulitnya membaca filsafat Ketimuran, karena bahasanya memang "lebih tinggi" dari sekedar bahasa transenden, yakni bahasa simbolik *meta-matika*, atau bahasa *meta-rasional*...".

Menurut Boediono (1981) – Guru Besar UGM, Mantan Wakil Presiden RI

"...Dalam sistem ekonomi Pancasila, pelakunya adalah 'manusia seutuhnya', asas operasionalnya adalah asas kekeluargaan, mekanisme operasionalnya adalah suatu kombinasi yang serasi antara berbagai mekanisme, dan sistem insentifnya harus bersifat 'adil dan efisien': (a). Manusia seutuhnya merupakan fundamental bagi sistem ekonomi Pancasila, yang bisa diartikan sebagai manusia yang bisa mencapai tahap *self-actualization* yang tinggi sebagai makhluk Tuhan; (b) asas kekeluargaan mempunyai arti lebih dari kebersamaan (*collectivism*). Kekeluargaan mengandung konotasi adanya unsur 'persaudaraan' dan harmoni dalam

tingkah laku warganya di dalam kelompok; (c). Dalam sistem ekonomi Pancasila, konsepsi mengenai manusia mempunyai lingkup yang luas, yaitu mencakup tidak hanya manusia sebagai '*economic, organizational* dan *social man*' yang kesemuanya hanya menyangkut dunia material, tapi juga manusia sebagai '*spiritual* atau *religious man*'. Jadi dalam menentukan mekanisme operasional bagi Sistem Ekonomi Pancasila bukan hanya kita harus 'meramu' ketiga mekanisme yang disebut di atas, tetapi juga harus memberi makna dan implikasi dari dimasukkannya aspek non-material tersebut dalam konsepsi manusia pelakunya; (d). Sistem insentif merupakan titik sentral dalam sistem organisasi...".

Menurut Presiden Soeharto (1984)

"...Sistem ekonomi Indonesia adalah Sistem Ekonomi Koperasi, bahwasanya sekarang kita belum menggunakan sistem tersebut hal ini bersifat sementara...". (Menurut Prof. Mubyarto, sesuai Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto 1981, maka berarti Sistem Ekonomi Koperasi adalah Sistem Ekonomi Pancasila).

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1985)

Mubyarto mengutipkan pandangan Sumitro Djojohadikusumo, sebagai berikut: "...Pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas bersumber pada serangkaian kaidah, yaitu kaidah-kaidah yang terkandung dalam Pancasila...".

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996) – Mantan Ketua BAPPENAS

“...Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 ... lebih tegas lagi merupakan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, artinya kegiatan ekonomi dilaksanakan ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Warna kerakyatan dalam kehidupan ekonomi tak lain adalah sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat...”.

Menurut Arif Budimanta (2012) – Tokoh Ekonomi PDIP

"...Ekonomi Pancasila adalah suatu sistem pengaturan hubungan antara negara dan warga negara untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/gotong-royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa..".

Ada lima misi Sistem Ekonomi Pancasila yang harus dijalankan: (1). penciptaan kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong; (2). penguatan posisi usaha rakyat dalam kehidupan perekonomian; (3). penciptaan ekosistem usaha yang adil; (4). Pemanfaatan SDA dan energi sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat; dan (5). Pemenuhan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan...".

Menurut Maria Farida I. Soeprapto (2019) – Guru Besar FHUI/Mantan Hakim MK

“...Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang ber-sumber dan berdasar pada Pancasila baik sebagai Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) maupun sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*). Ekonomi Pancasila telah terumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 beserta *Penjelasannya*, yang merupakan sokoguru dari Konstitusi dan perekonomian kita. Tanpa *Penjelasannya*, kita tidak dapat memaknai Pasal 33 UUD 1945 secara sempurna, sehingga tanpa pencabutan secara tegas *Penjelasan* Pasal 33 UUD 1945, tetap mempunyai daya laku (*validity*) dan tetap mempunyai daya guna (*efficacy*) dalam penyelenggaraan pemerintah untuk menciptakan negara yang sejahtera...”.

Menurut Sudjito Atmoredjo (2019) – Guru Besar Ilmu Hukum UGM, Mantan Ketua Pusat Studi Pancasila UGM

“...MPR diseyogyakan membuat Ketetapan MPR tentang Sistem Hukum Perekonomian Nasional berdasarkan Pancasila. Pasal 33 Ayat 1, 2 dan 3 perlu dijabarkan dengan jelas dan tegas.

Ekonomi Pancasila adalah segala aktivitas dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi berikut produk maupun sasaran yang bersumber pada kegotong-royongan antara rakyat dan pemerintah, berorientasi demi tercapainya kemakmuran semua pihak. Semua pihak berposisi sebagai subyek. Terjalin hubungan pansubjektivitas. Dalam interaksinya yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila, diutamakan

ada kerjasama saling menguntungkan dan ditabukan adanya eksploitasi satu pihak kepada pihak lain...”.

Menurut Subiakto Tjakrawerdaja (2019) – Mantan Menteri Koperasi

“...Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. MPR sebagai lembaga penjelmaan kedaulatan seluruh rakyat pemegang kekuasaan tertinggi negara dalam mengatur perekonomian nasional melalui UUD 1945 dan GBHN. Ekonomi Pancasila menggunakan pasar berkeadilan sebagai sarana dan wadah usaha bersama yang terpadu dan bercirikan kemitraan antar para pelaku ekonomi. ...”.

Tragedi FEUI

Pada tahun 1975 saya sebagai Pembantu Rektor (sekarang disebut Wakil Rektor) diminta oleh Rektor UI Prof. Mahar Mardjono untuk menyampaikan surat kepada Dekan Fakultas Ekonomi Ali Wardhana, yang isinya meminta agar Dekan FEUI menganugerahkan Doktor HC kepada Bung Hatta. Sebenarnya Bung Hatta sudah akan dianugerahi oleh UI Doktor HC pada tahun 1958, namun Bung Hatta menolaknya. Bung Hatta mengatakan: “... *nanti saja bila saya sudah berusia 60 tahun...*”.

Setelah menerima surat Rektor Mahar Mardjono itu, Dekan FEUI Ali Wardhana mengatakan kepada saya, tentunya sudah berunding dengan Prof. Widjojo dan Prof. Sadli, bahwa Fakultas Ekonomi tidak bersedia menganugerahi Doktor HC kepada Bung Hatta, dengan alasan “teori ekonomi Bung Hatta sudah ketinggalan zaman”.

Ketika jawaban lisan Dekan Fakultas Ekonomi itu saya sampaikan pada suatu rapat khusus yang dihadiri seluruh Dekan UI, marahlah Prof. Mahar dan sebagian besar Dekan UI yang hadir. Lalu berdiri Prof. Padmo Wahjono dan Prof. Miriam Boediardjo, mereka berdua sanggup menganugerahi Doktor HC kepada Bung Hatta. Nama besar Universitas Indonesia terselamatkan dengan kemauan Dekan Fakultas Hukum UI Prof. Padmo Wahjono untuk menjadi Promotor bagi penganugerahan gelar Doktor HC dalam Ilmu Hukum kepada Bung Hatta. Menurut Prof. Padmo Wahjono, disamping Bung Hatta adalah tokoh negarawan Indonesia terkemuka, beliau adalah juga seorang ahli hukum ekonomi konstitusi yang didalaminnya ketika beliau belajar di Holland sekitar tahun 1930.

Prof. Sadli di berbagai kesempatan dan pertemuan dengan guru besar-guru besar Berkeley di lingkungan FEUI mengemukakan pandangannya tentang Bung Hatta yang teori ekonominya ketinggalan zaman. Banyak di antara kita, termasuk Dr. Daoed Joesoef, yang beranggapan bahwa para teknokrat FEUI itu sedang "mencari muka" kepada Pak Harto.

Lebih dari itu, para teknokrat kita tidak memahami apa yang saya kemukakan di halaman 12 sebagai "Teorem Hatta".

Para teknokrat FEUI juga tidak peduli dengan buku-buku bacaan Bung Hatta seperti *The Great Tranformation* sebagaimana ditulis oleh Karl Polanyi (1944), *The Political Economy of Growth*-nya Paul Baran (1968), *Monopoly Capital*-nya Paul Sweezy (1966), dan pandangan non-konvensional semacamnya. Lebih-lebih lagi mereka tidak peduli akan "demokrasi ekonomi"-nya Bung Hatta yang mendasari konstitusi Indonesia dalam menyusun/membangun

perekonomian Indonesia. Para teknokrat kita sepertinya lebih terpaksa kepada *invisible hand*-nya Adam Smith (*Wealth of Nations*, 1766) dan mengabaikan sama sekali berlakunya *Moral Sentiments* dari penulis yang sama (1759) yang lebih sesuai dengan doktrin kebersamaan Indonesia. Teori ekonominya teknokrat UI sekedar neo-liberalisme konvensional. Tunduk kepada IMF dan Bank Dunia.

Penutup

Saya ingin tetap mempertahankan pandangan saya mengenai Ekonomi Pancasila, yaitu perekonomian Indonesia yang *berorientasi* pada sila-sila Pancasila, yaitu: *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya dan diberlakukannya etik dan moral agama). Dengan demikian materialisme dan hedonisme dalam kehidupan ekonomi harus dihindari, mencari keuntungan disertai menjauhkan diri dari pemerasan dan pemaksaan. *Kedua*, Kemanusiaan yang adil dan beradab (kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan, penghisapan ataupun usaha ekonomi *ribawi*). Dengan demikian pengenaan dan tinggi rendahnya bunga Bank perlu ditinjau ulang. *Ketiga*, Persatuan Indonesia (kebersamaan dan berasas kekeluargaan, bekerjasama, gotong-royong, saling melengkapi, tidak saling mematikan). Dengan demikian masalah *empowerment* untuk rakyat kita harus ditingkatkan dengan berbagai usaha meningkatkan kemampuan dan produktivitas rakyat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Kompetitivisme tidak boleh mengemuka, kooperativisme lebih diutamakan. *Keempat*, Kerakyatan (berarti mengemukakan berlakunya demokrasi

ekonomi dalam menata perekonomian nasional, kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang). Dengan demikian cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang. Dengan demikian pemerintah menata pola produksi dan pola konsumsi nasional demi mengutamakan kepentingan rakyat. *Kelima*, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sekali lagi kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang, *mutual interest* harus diutamakan menghindari *self-interest* yang individualistik), dengan demikian kita tidak mengenal diskriminasi apapun dalam berekonomi, tidak ada favoritisme untuk golongan-golongan tertentu, membangun ekonomi rakyat diutamakan. Kita boleh meminjam istilah Widjojo Nitisastro untuk paham kerakyatan ini (lihat halaman 2) pada rezim Soekarno yang berdoktrin nasakom, yaitu "...*praktek-praktek liberal dalam pembangunan harus kita kikis habis sama sekali*" (Widjojo Nitisastro, 1965).

Dari orientasi di atas kita dapat mendesain *policy implications*-nya yang relevan antara lain yang utama adalah: memberantas kemiskinan ekstrim dan menghadirkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan; memberdayakan rakyat melalui pendidikan dan berbagai latihan kerja agar rakyat menjadi aktor-aktor produktif dalam pembangunan; menjaga kemandirian ekonomi nasional, mampu mengolah sendiri kekayaan alam Indonesia dengan meningkatkan *domestic content* dan mengurangi *foreign content* dari produk-produk nasional; mendirikan dan membina koperasi-

koperasi perdesaan; melakukan industrialisasi yang berkaitan dengan usaha-usaha ekonomi rakyat; meningkatkan pertumbuhan yang sekaligus memperbaiki pemerataan seluruh Tanah-Air demi tercapainya keadilan sosial; merawat lingkungan hidup (*degrowth*) demi keberlanjutan pembangunan sambil mengakui pada tingkat-tingkat tertentu adanya *the limits to growth* (Club of Rome 2010 dan 2020) sebagaimana dikemukakan oleh Jan Tinbergen.¹⁶⁾

Kesimpulan

Setelah kita mengetahui sistem ekonomi Indonesia normatif sesuai dengan Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pancasila, maka kita harus mewaspadaikan globalisasi saat ini yang sifatnya makin kapitalistik dan imperialistik.

Kapitalisme dan imperialisme pada hakikatnya merupakan “penjajahan baru” terhadap negara-negara berkembang yang lemah. Meskipun sekarang negara-negara yang anti kapitalisme dan imperialism mempersiapkan diri membentuk kekuatan dalam BRICS, namun kita sebaiknya tetap waspada.

Presiden yang lalu telah dikutuk oleh Rakyat karena berkali-kali melanggar Konstitusi, khususnya di sekitar Pasal 33 UUD 1945. Penyalahgunaan wewenang berkali-kali dilakukannya dengan akibatnya fatal yang menyengsarakan Rakyat.

Harapan kita agar sebaiknya Presiden yang baru saat ini dapat benar-benar melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menyelamatkan dan

¹⁶⁾ Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika* (Yogyakarta: Pustep UGM, 2024), hlm. 38.

menjaga eksistensi Republik Indonesia yang kita proklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Kita harus tetap konsekuen melaksanakan Ekonomi Pancasila.

Catatan:

Beberapa tokoh menyatakan kurang bersedia merumuskan pandangannya mengenai apa itu ekonomi Pancasila, terutama setelah berlakunya UUD 2002 hasil amandemen, tidak ada lagi Penjelasan Pasal 33 mengenai arti “demokrasi ekonomi”. Pada UUD 2002 tidak ada lagi Penjelasan bagi Pasal-pasal dan Ayat-ayatnya. Saya cenderung mengartikan bahwa mengingat Pasal 33 Ayat 1-3 tidak dirubah (tidak diamandemen), maka tetap terbawa-sertalah pengertian yang ada dalam penjelasan “demokrasi ekonomi”. Artinya saya sepaham dengan Prof. Dr. Maria Farida Indrati Soeprapto tentang tetap berlakunya arti *Penjelasan* Pasal 33 dari UUD asli pada Pasal 33 UUD 2002.

Selaras dengan pandangan saya di atas, Prof. Maria (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi) telah menegaskan pula pandangannya (*Mimbar Hukum, Jurnal Berkala FH-UGM*, No. 49/II/2005):

“...khusus untuk Penjelasan Pasal demi Pasal, memang dengan perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka Penjelasan Pasal-pasal tersebut dapat tidak sesuai lagi dengan makna dan rumusan pasal-pasal yang baru, namun bagi pasal-pasal yang belum diubah tentunya penjelasan pasal-pasal tersebut masih berlaku dan sesuai dengan makna dan rumusan dalam

pasal-pasal nya, misalnya Penjelasan Pasal 4, Pasal 22, dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3)...”.

Jakarta, Maret 2025